

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian. Metode ini mencerminkan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan ilmiah secara objektif, logis, dan terstruktur. Penelitian ilmiah umum dikelompokkan berdasarkan pendekatan dan tujuan, antara lain metode kualitatif, kuantitatif, *mixed methods*, serta metode khusus bidang hukum seperti normatif, empiris, dan kombinasi normatif-empiris.

Metode kualitatif menekankan pemahaman mendalam atas fenomena sosial atau hukum melalui pendekatan non-numerik seperti wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Tujuan utamanya adalah memahami makna, nilai, dan pengalaman partisipan berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Metode kuantitatif berfokus pada analisis numerik dan statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan antar variabel. Contoh umum termasuk survei dan eksperimen. Metode campuran (*mixed methods*) mengintegrasikan kedua pendekatan ini agar penelitian menjadi lebih komprehensif dan saling melengkapi dalam analisis (Sugiono, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami bagaimana praktik bagi hasil yang terjadi pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti Jatinangor, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), transparansi (shiddiq), dan kemaslahatan (maslahah).

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan mendalam dengan menempatkan peneliti

sebagai instrumen utama. Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris menitikberatkan pada data lapangan sebagai sumber utama dalam memahami efektivitas hukum.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis informasi kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Informasi kualitatif diseleksi dengan fenomena hukum secara mendalam lewat deskripsi dan interpretasi. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum dengan aplikasi yang terjalin di lapangan.

Tipe informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi sebagian jenis. Awal, yaitu informasi empiris, merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan yang mana menganalisis praktik bagi pada usaha pertanian jamur tiram pada program Bumdes.

Kedua, informasi normatif, merupakan informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta syarat hukum yang relevan. Yang mana Informasi ini bersumber dari Undang-Undang yang diatur dengan No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudarabah*, Informasi normatif berperan untuk memperhitungkan keabsahan dan kesesuaian Akad bagi hasil dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, konsep informasi adalah data yang berasal dari karya ilmiah seperti novel, surat kabar, ataupun hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang hukum ekonomi syariah. Data ini mencakup teori akad, prinsip-prinsip transparansi, keadilan, serta larangan gharar dalam transaksi. Informasi konsep berfungsi sebagai landasan teori untuk menganalisis bagaimana praktik bagi hasil pada usaha pertanian di Bumdes dengan kesesuaian syariahnya.

Selain itu, sumber informasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer diambil langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui secara langsung praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti Jatinangor Sumedang Sementara itu, sumber sekunder berasal dari dokumen hukum serta literatur yang

relevan. Dokumen hukum ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dokumen hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dari 2–4 sumber utama, dokumen hukum sekunder berupa novel dan jurnal ilmiah dari 5–10 sumber, dan dokumen hukum tersier seperti kamus hukum dan panduan metodologi dari 2–3 sumber.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui :

1. Wawancara dengan petugas Bumdes yaitu dengan Bapak Diki jabatannya di Bumdes Jatimukti sebagai Ketua Bumdes
2. Wawancara dengan pihak pengelola petani jamur tiram yaitu dengan pak yoga sebagai ketua pengelola kelompok jamur
3. Wawancara pada anggota petani yang berisi 7 (tujuh) orang dengan tujuan untuk mengecek apakah keterangan ketua ataupun pengelola memang sesuai dengan praktik yang mereka alami .

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pendukung lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan BUMDes serta Hukum Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan karya ilmiah lain yang membahas mengenai bagi hasil, akad dalam ekonomi syariah, serta penelitian yang relevan. Selain itu,

Penelitian ini juga menggunakan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti apabila tersedia dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung penelitian. Pembagian sumber data tersebut sejalan dengan penelitian hukum empiris yang menggunakan

data lapangan sebagai data primer dan kepustakaan serta dokumen sebagai data sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, ada beberapa Teknik yang dilakukan terhadap kegiatan usaha pertanian jamur tiram yang menjadi objek penelitian di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti.

Wawancara ditanyakan pada beberapa hal point poin, yaitu mengenai asal dan kepemilikan modal, pihak yang menjalankan usaha, kedudukan BUMDes, bentuk kesepakatan antara para pihak, mekanisme pengelolaan usaha, cara menentukan keuntungan, pembagian keuntungan, ketentuan apabila terjadi kerugian, serta ada atau tidaknya perjanjian tertulis dan saksi dalam pelaksanaan kerja sama.

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai mekanisme terhadap praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di bumdes jatimukti jatinangor sumedang. Wawancara dilakukan di tempat pertanian jamur yaitu di sanggar jaga yang bertempat didusun citalaga desa jatimukti dengan salah satu Ketua petani pengelola jamur tiram pak yoga dan ketua Bumdes pak diki ditempat, diikuti anggota petani juga 1 orang yaitu pak Bilal .Bersumber pada hasil wawancara, diperoleh data selaku berikut: Petani melaporkan kalau Semenjak mengetahui Akad Mudarabah itu ternyata kita lebih akan sangat tahu bagaimana pembagian keuntungan yang rata dalam modal tersebut , perjanjian bagi hasil menurut akad Mudarabah juga harus dalam perjanjian tertulis sebagai mana rukun nya ,agar proses pembagian keuntungan pun jadi lebih transparan dan imbang dan dapat dipastikan sesuai dengan hukum ekonomi syariah

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen atau bukti yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Dokumentasi berupa foto kegiatan penanaman jamur ,BUMDes, catatan atau bukti transaksi yang berkaitan dengan usaha, serta dokumen lain yang relevan dengan praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram. Data dokumentasi tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam menggambarkan kondisi penelitian secara lebih objektif.

D. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah dan dihubungkan dengan teori serta ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang relevan(sugiono, 2022).

Analisis data dilakukan Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Data yang diperhatikan terutama berkaitan dengan siapa yang memberikan modal, siapa yang mengelola melalui beberapa tahapan, diantaranya :

1. Reduksi Data

usaha, kedudukan BUMDes, bentuk kesepakatan, mekanisme pembagian keuntungan, ketentuan kerugian, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun berdasarkan permasalahan penelitian.

Pada tahap ini, peneliti menggambarkan praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram secara utuh, mulai dari awal terjadinya kerja sama, penyediaan modal, pengelolaan usaha, pembagian hasil, hingga penyelesaian apabila terjadi kerugian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianalisis. Kesimpulan dibuat dengan membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan konsep dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan tidak dilakukan dengan menetapkan sejak awal bahwa praktik yang diteliti merupakan akad Mudarabah atau musyarakah. Penentuan karakter atau bentuk akad dilakukan setelah peneliti memperoleh fakta mengenai hubungan para pihak, modal, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan dan kerugian, serta ketentuan yang disepakati. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis berdasarkan prinsip dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Keabsahan data

Untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui kegiatan usaha. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dengan cara tersebut, peneliti dapat memeriksa kesesuaian informasi yang diperoleh sehingga data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik.

5. Tahapan penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti menentukan permasalahan yang akan diteliti, melakukan studi pendahuluan, mengidentifikasi objek penelitian, menyusun

proposal penelitian, serta mempersiapkan instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan penelitian secara langsung di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti. Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan usaha, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik bagi hasil, serta mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian diperiksa, dikelompokkan, dan dianalisis. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik bagi hasil yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap terakhir adalah menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi. Hasil penelitian disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, kemudian diberikan kesimpulan mengenai praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, namun tempat khususnya penanaman budidaya jamur tiram itu di sanggar jaga yang menjadi tempat usaha pertanian jamur tiram dilaksanakan.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan lokasi berlangsungnya praktik kerja sama dan bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram yang menjadi objek penelitian. Penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan kerja sama, pengelolaan usaha, penggunaan modal, pembagian keuntungan, serta ketentuan apabila terjadi kerugian berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para pihak.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 22 November 2025 di lokasi budidaya jamur tiram yang menjadi objek penelitian. Waktu tersebut digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan usaha serta memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti.

3. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan

Ada tahap persiapan, peneliti terlebih dahulu menentukan lokasi dan objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan kebutuhan penelitian, termasuk menyusun pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, meliputi mekanisme kerja sama, sumber modal, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban para pihak.

b. Pelaksanaan

Setelah tahap persiapan selesai, peneliti melaksanakan penelitian secara langsung di tempat budidaya jamur tiram yang menjadi objek penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara,

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang Terlibat atau mengetahui praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai asal dan penggunaan modal, bentuk kesepakatan kerja sama, pihak yang mengelola usaha, mekanisme pembagian keuntungan, ketentuan mengenai kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, seperti foto lokasi

budidaya jamur tiram, kegiatan usaha, dan dokumen lain yang dapat mendukung data penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

